

18 APRIL 2013	BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2013	SERI E NOMOR 12
---------------	---	----------------------------

S A L I N A N

PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI
PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 24, Pasal 25 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7519, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/D);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/D);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 6/D);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 13/D);
17. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 20/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20/E);

18. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 1/D);
19. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 31/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Staf Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan penyelenggaraan seleksi pengisian Perangkat Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan BPD.
16. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Rapat Pleno Terbuka adalah rapat yang dilakukan oleh Panitia sebagaimana dimaksud angka 12 dan angka 13 di suatu tempat yang dapat dihadiri oleh unsur BPD dan para peserta, tetapi tidak memiliki hak menyampaikan pendapat atau mempengaruhi jalannya rapat pleno.
18. Berita Acara adalah naskah resmi yang menjelaskan suatu peristiwa dan pelaku dalam peristiwa yang dibuat oleh Panitia sebagaimana dimaksud angka 12 dan angka 13.
19. Pejabat yang ditunjuk adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Susunan organisasi Pemerintah Desa dibentuk dengan Peraturan Desa.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Penyelenggara pemilihan kepala desa berpedoman pada asas:

- a. jujur;
- b. adil;
- c. kepastian hukum;
- d. tertib;

- e. kepentingan umum;
- f. keterbukaan;
- g. proporsionalitas;
- h. profesionalitas;
- i. akuntabilitas;
- j. efisiensi; dan
- k. efektivitas.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD secara musyawarah mufakat dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan, unsur tokoh masyarakat atau keterwakilan dusun atau nama lain.
- (3) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.

Pasal 5

- (1) Jumlah Panitia Pemilihan disesuaikan dengan kondisi di Desa yang bersangkutan.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Pemilihan

Pasal 6

- (1) Dalam pemilihan Kepala Desa dilarang membebankan biaya kepada peserta pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. jumlah pemilih sampai dengan 1.000 (seribu) orang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. jumlah pemilih 1.001 (seribu satu) orang sampai dengan 2.000 (dua ribu) orang, sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - c. jumlah pemilih 2.001 (dua ribu satu) orang sampai dengan 3.000 (tiga ribu) orang, sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- d. jumlah pemilih 3.001 (tiga ribu satu) orang sampai dengan 4.000 (empat ribu) orang, sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- e. jumlah pemilih lebih dari 4.000 (empat ribu) orang, sebesar 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Pasal 7

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dipergunakan untuk:

- a. biaya administrasi pemilihan Kepala Desa;
- b. pengadaan kertas suara;
- c. biaya perlengkapan pemilihan Kepala Desa;
- d. bantuan transportasi Panitia Pemilihan;
- e. konsumsi rapat dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
- f. biaya keamanan pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

Bagian Keempat

Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 8

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan dan berkonsultasi dengan Camat sebelum menentukan jadwal;
- b. membuat dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada pemerintah desa melalui BPD;
- c. mengumumkan jadwal pelaksanaan;
- d. mengumumkan pendaftaran peserta pemilihan Kepala Desa;
- e. melaksanakan pendaftaran peserta pemilihan Kepala Desa;
- f. melakukan seleksi administrasi calon peserta pemilihan Kepala Desa;
- g. menetapkan calon peserta pemilihan Kepala Desa, yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan Kepala Desa;
- h. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- i. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam proses pemilihan Kepala Desa;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. membuat berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
- l. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan keuangan kepada BPD.

Bagian Kelima

Pengumuman dan Pendaftaran Peserta Pemilihan

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang telah dikonsultasikan dengan Camat, dipasang di tempat umum yang mudah dibaca masyarakat.
- (2) Panitia mengumumkan pendaftaran peserta pemilihan Kepala Desa dalam rapat Desa terbuka yang dihadiri Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa.
- (3) Pengumuman pendaftaran peserta pemilihan dalam bentuk tertulis wajib dipasang di tempat yang mudah dibaca masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran peserta pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan waktu pendaftaran setiap hari selama 15 (lima belas) hari kalender, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ada pendaftar atau hanya ada satu pendaftar, maka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Apabila setelah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pendaftar atau hanya ada satu pendaftar, maka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila setelah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada pendaftar atau hanya ada satu pendaftar, maka Panitia Pemilihan berkonsultasi dengan Camat untuk menyusun ulang jadwal pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keenam

Persyaratan Peserta Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Yang dapat mendaftar sebagai peserta pemilihan Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia, yang memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berijazah yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, dibuktikan dengan legalisir akta kelahiran atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- e. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah;
 - f. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang wajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - k. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan dan dilampiri salinan Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
 - l. tidak sedang menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - m. tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Desa;
 - n. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pengumuman jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - o. tidak sedang menjadi anggota BPD;
 - p. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dua kali masa jabatan;
 - q. mengisi formulir pendaftaran;
 - r. menyerahkan foto cetak dan foto dalam cakram (*compact disk*).
- (2) Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya, dan apabila terpilih sebagai Kepala Desa dibebaskan tugasnya untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI.

Bagian Ketujuh

Seleksi Administrasi

Pasal 12

Panitia Pemilihan melakukan seleksi administrasi terhadap berkas pendaftar, paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah waktu pendaftaran berakhir.

Bagian Kedelapan
Penetapan Peserta Pemilihan

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan pendaftar yang memenuhi syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan Kepala Desa dalam rapat pleno terbuka, paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah seleksi administrasi.
- (2) Penetapan peserta pemilihan Kepala Desa dalam berita acara dengan susunan berdasarkan abjad.
- (3) Penetapan peserta pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di tempat yang mudah dibaca masyarakat.

Bagian Kesembilan

Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan mengundang peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dalam rapat pleno terbuka untuk menentukan nomor urut, paling singkat 5 (lima) hari kalender sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Penentuan nomor peserta pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh peserta pemilihan Kepala Desa dengan mengambil undian nomor sesuai dengan nomor urutan peserta pemilihan Kepala Desa.
- (3) Hasil undian nomor peserta pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan dalam berita acara rapat pleno terbuka.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan peserta pemilihan Kepala Desa berdasar nomor urut, di tempat umum yang mudah dibaca masyarakat.

Pasal 15

Pendaftar yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Kepala Desa, pengunduran dirinya dinyatakan tidak sah.

Bagian Kesepuluh

Pendaftaran Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran pemilih, atau telah menikah;

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Panitia Pemilihan mendaftarkan pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari rumah ke rumah, dan dibuat Daftar Pemilih Sementara.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dengan dipasang di tempat yang mudah dibaca masyarakat, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Penduduk Desa yang tidak berada di rumah pada saat didaftarkan oleh Panitia Pemilihan, dapat datang ke Panitia Pemilihan sebelum Daftar Pemilih Tetap disahkan.
- (5) Tambahan pemilih setelah disusun Daftar Pemilih Sementara dibuat Daftar Pemilih Tambahan.
- (6) Panitia Pemilihan mengesahkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap dalam berita acara sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut sesuai Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6).

Bagian Kesebelas

Kampanye

Pasal 18

- (1) Peserta yang telah sah mendapatkan nomor peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berhak menyampaikan visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila menjabat Kepala Desa.
- (2) Peserta dalam penyampaian visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan menyelenggarakan kampanye bagi peserta paling lama 3 (tiga) hari dan masa tenang 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Peserta melakukan kampanye dengan cara dialogis, yang diatur oleh Panitia Pemilihan sehingga terkendali, aman dan tertib.
- (5) Kampanye dilarang dalam bentuk:
 - a. pawai atau arak-arakan;
 - b. pemberian uang, barang atau fasilitas lain.
- (6) Panitia Pemilihan memberikan sanksi kepada peserta apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa peringatan tertulis, apabila peserta melakukan pelanggaran dan diberikan peringatan tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali, maka Panitia Pemilihan menggugurkan yang bersangkutan sebagai peserta pemilihan Kepala Desa.
- (8) Apabila sanksi pengurangan peserta mengakibatkan hanya ada satu calon atau calon tunggal, maka Panitia Pemilihan melakukan konsultasi dengan Camat untuk menyusun ulang jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keduabelas

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tempat dilaksanakan pemungutan suara, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyiapkan peralatan pemungutan suara, yang terdiri dari:
 - a. surat suara;
 - b. papan tulis dan kertas manila yang memuat peserta pemilihan Kepala Desa;
 - c. kotak suara beserta kuncinya;
 - d. bilik suara;
 - e. alat coblos;
 - f. tinta untuk penanda pemilih yang telah melaksanakan hak pilihnya.

Pasal 20

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, memuat foto, nama dan nomor urut peserta pemilihan Kepala Desa, dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ukurannya disesuaikan dengan ukuran kertas dan jumlah peserta pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila terdapat peserta pemilihan Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah undian nomor peserta pemilihan Kepala Desa, maka foto yang bersangkutan tetap dimuat dalam surat suara.

Bagian Ketigabelas

Rapat Pemungutan Suara

Pasal 21

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka pemungutan suara.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat pleno pemungutan suara setelah peserta pemilihan Kepala Desa berada di tempat yang telah ditentukan, dimulai dengan penjelasan tata cara pemungutan suara.

- (3) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan diperlihatkan kepada para peserta pemilihan Kepala Desa serta para pemilih yang hadir, setelah diperlihatkan ditutup kembali dan dikunci serta diberi segel berupa kertas yang distempel Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Peserta pemilihan Kepala Desa diberikan kesempatan pertama untuk melaksanakan hak pilihnya.
- (2) Pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara harus sesuai dengan undangan.
- (3) Panitia Pemilihan menukar undangan pemilih dengan satu surat suara yang tidak cacat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Pemilih melakukan pencoblosan surat suara pada bilik dan dengan alat coblos yang telah disediakan.
- (5) Surat suara yang telah dicoblos dan dilipat seperti semula dimasukkan ke dalam kotak suara di hadapan Panitia Pemilihan.

Pasal 23

Surat suara yang sah adalah memenuhi syarat:

- a. surat suara yang disediakan dan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan;
- b. hanya terdapat satu tanda coblosan dalam satu surat suara, yang berada dalam kotak Foto Peserta pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan alat coblos yang disediakan Panitia;
- c. tidak ada identitas lain selain tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 24

Setelah para pemilih menggunakan hak pilihnya, atau berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan dengan peserta pemilihan Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan menutup rapat pleno pemungutan suara dan dibuat berita acara yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan peserta pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempatbelas

Rapat Penghitungan Suara

Pasal 25

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka penghitungan suara.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat pleno terbuka penghitungan suara dihadiri oleh peserta pemilihan Kepala Desa dan masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan menerima nama saksi dari masing-masing peserta pemilihan Kepala Desa dan menetapkan dalam berita acara penetapan saksi penghitungan suara.

Pasal 26

- (1) Penghitungan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dimulai dengan membuka kotak suara.
- (2) Panitia Pemilihan meneliti keabsahan tiap surat suara yang diambil dari kotak suara dan membaca dengan suara yang terdengar oleh hadirin dalam tempat pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan mencatat setiap suara sesuai nomor urut dan nama peserta pemilihan Kepala Desa, pada kertas yang diletakkan pada papan yang mudah dilihat.
- (4) Setelah seluruh surat suara dihitung, Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi suara dengan tabulasi:
 - a. jumlah surat suara;
 - b. surat suara yang sah;
 - c. surat suara yang tidak sah;
 - d. perolehan suara tiap peserta pemilihan Kepala Desa, diurutkan dari perolehan suara terbesar sampai dengan perolehan suara terkecil.

Pasal 27

- (1) Ketua Panitia Pemilihan menutup rapat pleno terbuka penghitungan suara, dan membuat berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan para saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) Apabila ada saksi yang tidak bersedia tanda tangan dalam berita acara penghitungan suara, maka dibuat berita acara tersendiri yang ditandatangani Panitia Pemilihan dan dilampiri rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), dan tidak mempengaruhi keabsahan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 28

Peserta pemilihan Kepala Desa yang telah mengundurkan diri, dan mendapat suara terbanyak, suara yang diperoleh dianggap sebagai suara tidak sah.

Bagian Kelimabelas

Pemilihan Ulang

Pasal 29

- (1) Apabila proses penghitungan suara selesai, dan dari hasil rekapitulasi suara, terdapat suara terbanyak lebih dari 1 (satu) peserta pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan menyusun jadwal pemilihan ulang.
- (2) Panitia Pemilihan berkonsultasi dengan Camat sebelum menetapkan jadwal pemilihan ulang.
- (3) Pelaksanaan pemilihan ulang, selambat-lambatnya dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara pertama dan hanya diikuti oleh peserta pemilihan Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

Bagian Keenambelas

Penetapan Peserta Pemilihan Kepala Desa Terpilih

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Kepala Desa terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh saksi dari peserta pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penetapan Kepala Desa terpilih dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung hari pemungutan suara, segera menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa yang dilampiri seluruh berita acara pemilihan Kepala Desa, serta laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.

Bagian Ketujuhbelas

Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa

Pasal 31

- (1) BPD meneruskan laporan pertanggungjawaban keuangan Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa.
- (2) BPD mengusulkan peserta pemilihan Kepala Desa terpilih untuk disahkan sebagai Kepala Desa, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender terhitung sejak hari Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati mengesahkan hasil pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa, dengan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa.
- (4) Peserta pemilihan Kepala Desa terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa diberikan petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat pelantikan.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;
 - e. melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
 - f. tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau sesuatu hal secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

- (2) Perangkat Desa yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mengajukan berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dibuat secara tertulis dengan materai cukup, diserahkan kepada Kepala Desa untuk dibuatkan surat keterangan.
- (4) Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atas usulan BPD serta putusan musyawarah Desa, diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Perangkat Desa yang melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setelah diberikan peringatan dan teguran:
 - a. peringatan secara lisan kepada yang bersangkutan;
 - b. teguran tertulis pertama kepada yang bersangkutan;
 - c. teguran tertulis kedua kepada yang bersangkutan;
 - d. teguran tertulis ketiga.

setelah diberi peringatan lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing teguran 1 (satu) bulan yang bersangkutan tidak memperhatikan, Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dengan persetujuan BPD.
- (7) Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berlaku ketentuan:
 - a. berdasarkan keterangan tim dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bilamana meninggalkan tugas selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan, maka berdasarkan usulan BPD dan keputusan rapat Desa, diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 33

- (1) Kepala Desa mengadakan rapat desa yang terdiri dari unsur BPD, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk Panitia Seleksi dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa dan tokoh masyarakat selain anggota BPD, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan Panitia Seleksi terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (4) Panitia Seleksi mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi sampai dengan pelantikan pengangkatan Perangkat Desa, dengan berkonsultasi dengan Camat;
 - b. menyusun rencana anggaran belanja;
 - c. mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - d. mengumumkan pendaftaran peserta seleksi Perangkat Desa;
 - e. melakukan penelitian administrasi;
 - f. mengumumkan peserta seleksi yang memenuhi syarat administrasi;
 - g. menyiapkan sarana dan prasarana seleksi;
 - h. melaksanakan seleksi Perangkat Desa;
 - i. membuat berita acara setiap tahapan seleksi;
 - j. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. menyampaikan hasil seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pembiayaan Seleksi
Pasal 34

- (1) Dalam seleksi Perangkat Desa dilarang memungut biaya kepada pendaftar atau peserta seleksi.
- (2) Biaya seleksi dan pelantikan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Desa yang menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa sekali dalam satu tahun.
- (4) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap Desa yang melaksanakan pengisian perangkat ditambah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap jabatan Perangkat Desa yang akan diisi.
- (5) Desa yang menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa tanpa koordinasi dengan Pemerintah Daerah maka Perangkat Desa hasil seleksi tersebut tidak berhak atas bantuan keuangan untuk Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Pengumuman Jadwal
Pasal 35

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi setelah berkonsultasi dengan Camat, dalam rapat pleno terbuka.
- (2) Panitia Seleksi setelah mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkan di tempat umum yang mudah dibaca masyarakat.

Bagian Keempat
Pendaftaran
Pasal 36

- (1) Untuk mendaftar sebagai peserta seleksi Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia, yang memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berijazah yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan legalisir akta kelahiran atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah;
 - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang berwajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - i. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut dan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
 - j. khusus untuk pengisian Perangkat Desa jabatan Kepala Dusun, harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat pernyataan dan salinan Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
 - k. tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan/atau Panitia Seleksi;

- l. tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) antar pendaftar pada jabatan yang sama;
 - m. tidak menjadi Panitia Seleksi;
 - n. tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Desa;
 - o. tidak sedang menjadi anggota BPD;
 - p. mengisi formulir pendaftaran;
 - q. melampirkan salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan Pemerintahan Desa yang telah dilegalisir atau surat keterangan pengalaman kerja di bidang Pemerintahan Desa dari pejabat yang berwenang.
 - r. menyerahkan foto cetak.
- (2) Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya, dan apabila terpilih sebagai Perangkat Desa dibebaskan tugas untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI.

Pasal 37

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan dimulainya pendaftaran, dengan menempel pengumuman di tempat umum yang mudah dibaca masyarakat.
- (2) Pendaftaran peserta seleksi dilaksanakan untuk waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Apabila tidak ada yang mendaftar atau hanya ada satu pendaftar pada pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Seleksi membuka pendaftaran kedua dengan waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila tidak ada yang mendaftar atau hanya ada satu pendaftar pada pendaftaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Seleksi membuka pendaftaran ketiga dengan waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Apabila hanya ada satu pendaftar setelah dilaksanakan pendaftaran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka tahapan seleksi dilanjutkan dengan satu peserta seleksi.
- (6) Apabila tidak ada pendaftar setelah dilaksanakan pendaftaran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Panitia Seleksi membuat berita acara yang ditandatangani seluruh Panitia Seleksi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima

Penelitian Administrasi

Pasal 38

- (1) Panitia Seleksi melakukan penelitian administrasi terhadap seluruh berkas pendaftaran peserta seleksi pengisian Perangkat Desa, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sejak pendaftaran berakhir, dengan hasil dibuat dalam berita acara penelitian administrasi.

- (2) Panitia Seleksi mengumumkan pendaftar yang memenuhi syarat administrasi dan berhak menjadi peserta seleksi pada hari yang sama dengan proses seleksi administrasi.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Seleksi

Pasal 39

Seleksi Perangkat Desa dilakukan dalam tahapan penilaian sebagai berikut:

- a. penilaian akademis.;
- b. penilaian pengalaman;
- c. penilaian wawancara oleh Panitia Seleksi; dan
- d. penilaian wawancara oleh Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Penilaian akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan ujian tulis terhadap peserta seleksi dengan muatan akademik.
- (2) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. agama;
 - b. Pancasila;
 - c. peraturan perundang-undangan;
 - d. pengetahuan umum;
 - e. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - f. keamanan dan ketertiban.
- (3) Soal ujian tulis disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Jumlah soal dalam 1 (satu) paket ujian tulis sebanyak 100 (seratus) soal.

Pasal 41

- (1) Panitia Seleksi mengatur tempat pelaksanaan ujian tulis sedemikian rupa, sehingga peserta dapat mengikuti dengan tenang, dan tidak dimungkinkan adanya kecurangan.
- (2) Panitia mengatur waktu ujian tulis dengan cermat agar alokasi waktu pembagian soal dan lembar jawaban, peserta mengerjakan soal ujian, dan pengumpulan jawaban dilakukan dengan alokasi yang cukup.

Pasal 42

- (1) Penilaian pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, adalah pengalaman peserta seleksi dalam pekerjaan di bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Panitia Seleksi menggunakan lampiran persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf q, untuk menilai pengalaman peserta seleksi.
- (3) Pengalaman pekerjaan di bidang Pemerintahan Desa, meliputi:

- a. Kepala Desa/Perangkat Desa;
- b. BPD;
- c. honorer Desa;
- d. lembaga kemasyarakatan, adalah sebagai pengurus pada LPMD, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani, HIPPA, KTNA, Karang Taruna, PKK, PNPM, Badan Kredit Desa, Linmas/Hansip, KUD, Kader Posyandu, dan Koperasi Wanita.

Pasal 43

- (1) Penilaian wawancara oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, adalah wawancara yang dilakukan oleh Panitia Seleksi terhadap peserta seleksi.
- (2) Ketua Panitia Seleksi mengatur tugas masing-masing anggota Panitia Seleksi dalam melakukan wawancara.
- (3) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi tentang pemerintahan:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa; dan
 - e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- (4) Panitia Seleksi dilarang menambahkan materi yang sifatnya:
 - a. pornografi;
 - b. mendiskreditkan atau menilai orang;
 - c. mendiskreditkan suku, agama, ras, dan golongan.

Pasal 44

- (1) Penilaian wawancara oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, adalah wawancara yang dilakukan Kepala Desa terhadap peserta seleksi.
- (2) Penjabat (Pj) Kepala Desa tidak berhak melakukan wawancara terhadap peserta seleksi.
- (3) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi bidang pemerintahan, pembangunan dan situasi kondisi, budaya dan karakteristik desa.
- (4) Kepala Desa dilarang menambahkan materi yang sifatnya:
 - a. pornografi;
 - b. mendiskreditkan atau menilai orang;
 - c. mendiskreditkan suku, agama, ras, dan golongan.

**Bagian Ketujuh
Bobot Penilaian
Pasal 45**

- (1) Setiap tahapan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jika sempurna, maka bobot nilainya 100 (seratus).
- (2) Penilaian akademis yang diperoleh dari ujian tulis, mempunyai bobot nilai 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Penilaian pengalaman mempunyai bobot nilai sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Perangkat Desa, mempunyai nilai 19 (sembilan belas);
 - b. BPD, mempunyai nilai 10 (sepuluh);
 - c. honorer Desa, mempunyai nilai 10 (sepuluh);
 - d. lembaga kemasyarakatan, mempunyai nilai 5 (lima).

peserta seleksi harus memilih salah satu nilai pengalaman, jika peserta tidak melakukan pemilihan, maka Panitia Seleksi memilih nilai pengalaman yang paling tinggi.
- (4) Wawancara oleh Panitia Seleksi mempunyai bobot nilai 10 (sepuluh), dengan skala 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh).
- (5) Wawancara oleh Kepala Desa mempunyai bobot nilai 20 (dua puluh), dengan skala 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh).

**Bagian Kedelapan
Kelulusan
Pasal 46**

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus adalah yang mendapatkan nilai tertinggi dan syarat nilai tertimbang untuk lulus sekurang-kurangnya mempunyai nilai 60 (enam puluh).
- (2) Nilai kelulusan didapatkan dengan rumus:

$$\mathbf{NK = NA + NP + NwP + NwK}$$

NK = Nilai Kelulusan
 NA = Nilai Akademik
 NP = Nilai Pengalaman
 NwP = Nilai wawancara Panitia Seleksi
 NwK = Nilai wawancara Kepala Desa
- (3) Panitia Seleksi mengadakan rapat pleno terbuka untuk melakukan koreksi hasil ujian akademik dan rekapitulasi seluruh tahapan seleksi, dilaksanakan dan hasilnya diumumkan pada hari itu juga.
- (4) Apabila hasil seleksi Perangkat Desa tidak ada yang lulus, maka Panitia Seleksi membuka pendaftaran baru sesuai tahapan paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

- (5) Apabila hasil seleksi Perangkat Desa terdapat lebih dari satu peserta yang mendapat nilai tertinggi sama, Panitia Seleksi mengadakan ujian akademik ulang pada calon yang mendapat nilai tertinggi yang sama dengan soal ujian tulis yang berbeda paling lambat 3 (tiga) hari kalender.
- (6) Panitia Seleksi membuat berita acara hasil seleksi dan menyerahkan laporan beserta berita acara seluruh tahapan seleksi Perangkat Desa dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tahapan seleksi selesai.

Bagian Kesembilan
Penetapan Perangkat Desa
Pasal 47

- (1) Kepala Desa dengan persetujuan BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender, menetapkan peserta yang lulus seleksi menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Apabila BPD sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender belum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Seleksi membuat berita acara yang menyebutkan BPD tidak memberikan persetujuan dan Kepala Desa menetapkan peserta yang lulus seleksi menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menetapkan Penjabat (Pj) Perangkat Desa dari Perangkat Desa berdasarkan laporan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan persetujuan BPD dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berkoordinasi dengan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

Proses pengisian Perangkat Desa yang tahapannya telah berjalan, tetapi belum pada tahapan penilaian pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka proses pengisian tetap mengikuti Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 4/E), tetapi tahapan penilaian menggunakan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka:

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 4/E), Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 11/E), dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 tentang Biaya Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Desa di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 12/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 18 April 2013

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd.

M. MUNIF KUSNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2013 NOMOR 12/E

**Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum**

ttd

**ASWAN SAROSA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP: 19560513 197603 1 002**

- CONTOH I.1 : Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- CONTOH I.2 : Berita Acara Konsultasi Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- CONTOH I.3 : Berita Acara Rapat Pleno Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- CONTOH I.4 : Berita Acara Pendaftaran Peserta Pemilihan Kepala Desa.
- CONTOH I.5 : Berita Acara Seleksi Administrasi Pendaftar Peserta Pemilihan Kepala Desa.
- CONTOH I.6 : Berita Acara Penetapan Peserta Pemilihan Kepala Desa.
- CONTOH I.7 : Berita Acara Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilihan Kepala Desa.
- CONTOH I.8 : Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Tempat Duduk Peserta Pemilihan Kepala Desa.
- CONTOH I.9 : Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Sementara.
- CONTOH I.10 : Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan.
- CONTOH I.11 : Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.
- CONTOH I.12 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pemungutan Suara.
- CONTOH I.13 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Suara.
- CONTOH I.14 : Berita Acaratersendiri (Peserta tidak Bersedia Tanda Tangan Berita Acara Perhitungan Suara).
- CONTOH I.15 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Peserta Pemilihan terpilih.
- CONTOH I.16 : Berita Acara Pemungutan Suara Selesai.
- CONTOH I.17 : Contoh Surat Suara
- CONTOH II.1 : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Seleksi.
- CONTOH II.2 : Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Seleksi.
- CONTOH II.3 : Berita Acara Konsultasi Penyusunan Jadwal Pelaksana Seleksi.
- CONTOH II.4 : Berita Acara Rapat Pleno Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi.
- CONTOH II.5 : Berita Acara Pendaftaran Peserta Seleksi.
- CONTOH II.6 : Berita Acara Penelitian Administrasi.
- CONTOH II.7 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tulis dan Wawancara.
- CONTOH II.8 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi (Koreksi hasil ujian akademis, dan rekapitulasi penilaian pengalaman, hasil wawancara Kepala Desa dan hasil wawancara Panitia Seleksi).
- CONTOH II.9 : Berita Acara Pengundian Paket Soal yang digunakan.
- CONTOH II.10 : Berita Acara Pengambilan Paket Soal.
- CONTOH II.11 : Berita Acara Pengembalian Paket Soal.
- CONTOH I.1 : Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
- CONTOH I.2 : Berita Acara Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pembentukan BPD.
- CONTOH I.3 : Berita Acara Pemeriksaan Berkas Permohonan Calon Anggota BPD.
- CONTOH I.4 : Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Anggota BPD.



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jalan.....No.....Telpon ...
DESA Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR: 140/ .../415...../BPD/20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organsiasi Pemerintah Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7519, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6/D);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Jombang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan dan berkonsultasi dengan camat sebelum menentukan jadwal;
 - b. membuat dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada pemerintah desa melalui bpd;
 - c. mengumumkan jadwal pelaksanaan;
 - d. mengumumkan pendaftaran peserta pemilihan kepala desa;
 - e. melaksanakan pendaftaran peserta pemilihan kepala desa;
 - f. melakukan seleksi administrasi calon peserta pemilihan kepala desa;
 - g. menetapkan calon peserta pemilihan kepala desa, yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan kepala desa;
 - h. melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - i. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam proses pemilihan kepala desa;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. membuat berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara;
 - l. membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan dan keuangan kepada BPD.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,
ttd

.....
(Ditulis Nama dengan huruf
Kapital tanpa gelar tanpa

dalam

kurung dan tanpa garisbawah)

TEMBUSAN : **Keputusan ini disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;
2. Sdr. Kabag. Administrasi Pemerintahan
Setdakab. Jombang
3. Sdr. Camat
4 Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan;

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
NOMOR : 140/.../415...../BPD/20..
TANGGAL :**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN JOMBANG TAHUN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Bendahara
4.	Anggota :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,

ttd

.....

(Ditulis dengan huruf kapital Tanpa gelar, tanpa dalam kurung dan tanpa garis bawah)

**BERITA ACARA
KONSULTASI PENYUSUNAN JADWAL
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

Nomor : 140/ / 415...../Panitia Pemilihan/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang .

Bertempat didimulai Pukul
Sampai dengan (WIB). Telah dilaksanakan Konsultasi kepada
Camat tentang Penyusunan Jadwal
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan hasil :

1.
2.
3.
4.
5.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

CAMAT -

.....

**BERITA ACARA
RAPAT PLENO PENGUMUMAN JADWAL PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Nomor : 140/ / 415...../Panitia Pemilihan/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang .

Bertempat didimulai Pukul
Sampai dengan (WIB). Telah dilaksanakan Pengumuman Jadwal
Pemilihan Kepala Desa,

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

**BERITA ACARA
PENDAFTARAN PESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Nomor : 140/ / 415...../Panitia Pemilihan/20...

Pada HariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang . Berdasarkan Peraturan Bupati
Jombang Nomor tahun 2013 tentang Organisasi Pemerintah
Desa, kami telah melaksanakan Pengumuman Pendaftaran Peserta
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Jombang yang dilaksanakan pada tanggal
:.....s/d.....tahun 20...

Dengan Hasil Pendaftar Peserta Pemilihan Kepala Desasebagai
berikut :

- a. Nama : A.....
Tempat/Tgl. Lahir :.....
Alamat :.....
- b. Nama : B.....
Tempat/Tgl. Lahir :.....
Alamat :.....
- c. Nama : C.....
Tempat/Tgl. Lahir :.....
Alamat :.....

dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi administrasi
Pendaftar Peserta Pemilihan Kepala Desa

.....,
.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

ANGGOTA : 1..... :

2..... :

3..... :

4..... :

**BERITA ACARA
SELEKSI ADMINISTRASI PENDAFTAR PESERTA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Nomor : 140/ / 415...../Panitia Pemilihan/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang .

Berdasarkan Berita Acara Pendaftaran Peserta Pemilihan Kepala
Desa..... tanggal.....bulan tahun
..... Nomor : 140/ /415...../Panitia Pemilihan/20... , dengan
mengadakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri (sebagaimana daftar
hadir terlampir), bertempat dikami telah
melaksanakan seleksi Administrasi terhadap Pendaftar Peserta
Pemilihan Kepala Desa dimulai tanggal.....s/d
.....20.. , bahwa yang memenuhi syarat administrasi untuk
sebagai Peserta Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang, adalah sebagai berikut :

- 1. Nama : A.....
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
 - 2. Nama : B.....
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
 - 3. Nama : C.....
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
- dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

- ANGGOTA : 1..... :
- 2..... :
- 3..... :
- 4..... :

**BERITA ACARA
PENETAPAN PESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Nomor : 140/ /415...../Panitia Pemilihan/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang .

Berdasarkan Berita Acara Seleksi Administrasi Pendaftaran
Peserta Pemilihan Kepala Desa.....
tanggal.....bulan tahun Nomor : 140/
/415...../Panitia Pemilihan/20... , dengan mengadakan Rapat Pleno
terbuka yang dihadiri (sebagaimana daftar hadir terlampir), bertempat
di Kami telah mengadakan penelitian
administrasi dan menetapkan Peserta Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten Jombang,
adalah sebagai berikut :

1. Nama : A.....
Tempat/Tgl. Lahir :.....
Alamat :.....
2. Nama : B.....
Tempat/Tgl. Lahir :.....
Alamat :.....
3. Nama : C.....
Tempat/Tgl. Lahir :.....
Alamat :.....

dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

ANGGOTA : 1..... :
2..... :
3..... :
4..... :

**BERITA ACARA
PENGUNDIAN NOMOR URUT PESERTA PEMILIHAN KEPALA
DESA**

Nomor : 140/ / 415...../Panitia Pemilihan/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang .

Dengan mengadakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri
(sebagaimana daftar hadir terlampir), bertempat di
.....kami telah melaksanakan Undian Nomor
Urut Peserta Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai
berikut :

Nomor Urut 1.	Nama	:.....
	Tempat/Tgl. Lahir	:.....
	Alamat	:.....
Nomor Urut 2.	Nama	:.....
	Tempat/Tgl. Lahir	:.....
	Alamat	:.....
Nomor Urut 3.	Nama	:.....
	Tempat/Tgl. Lahir	:.....
	Alamat	:.....

dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

ANGGOTA : 1..... :

 2..... :

 3..... :

 4..... :

BERITA ACARA

CONTOH I. 8

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN TEMPAT DUDUK
PESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA****Nomor : 140/ / 415...../Panitia Pemilihan/20...**

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang, bersama-sama dengan Peserta
Pemilihan Kepala Desa dan para Saksi telah mengadakan Undian
Penetapan Nomor Urut, Foto dan Nama Peserta Pemilihan Kepala
Desa , serta tempat duduk Peserta Pemilihan Kepala Desa, dengan
hasil sebagai berikut :

1. Nama
Memperoleh Nomor Urut :.....
Dan bertempat duduk :.....
Disebelah

F O T O
P E S E R T A
P E M I L I H A N

2. Nama
Memperoleh Nomor Urut :.....
Dan bertempat duduk :.....
Disebelah

F O T O
P E S E R T A
P E M I L I H A N

3. Nama
Memperoleh Nomor Urut :.....
Dan bertempat duduk :.....
Disebelah

F O T O
P E S E R T A
P E M I L I H A N

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**Ketua,****Sekretaris,**

.....
PESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. :
2. :
3. :

**BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

Nomor : 140/ / 415...../Panitia Pemilihan/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang .

Bertempat didimulai Pukul
Sampai dengan (WIB). Telah dilaksanakan Penetapan Daftar
Pemilih Sementara (DPS) dari hasil Pendaftaran Pemilih yang dilakukan
oleh PANTARLIH mulai Tanggal s/d
.....20....

Jumlah DPS :.....orang (sebagaimana dafta
terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

PESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. :
2. :
3. :

**BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

Nomor : 140/ / 415...../Panitia Pemilihan/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang .

Bertempat didimulai Pukul
Sampai dengan (WIB). Telah dilaksanakan Penetapan Daftar
Pemilih Tambahan, dari hasil Pendaftaran Pemilih yang dilakukan oleh
PANTARLIH mulai Tanggal s/d
.....20....

Jumlah Daftar Pemilih Tambahan :orang (sebagaimana dafta
terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

PESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. :
2. :
3. :

**BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

Nomor : 140/ / 415...../Panitia Pemilihan/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang .

Bertempat didimulai Pukul
Sampai dengan (WIB). Telah dilaksanakan Penetapan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) :

1. Daftar Pemilih Sementara (DPS) : orang
2. Daftar Pemilih Tambahan : orang
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) : orang

(Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dafta terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

PESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. :
2. :
3. :

**BERITA ACARA
RAPAT PLENO TERBUKA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Nomor : 140/ / 415...../Panitia Pemilihan/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang .

Bertempat didimulai Pukul
Sampai dengan (WIB). Telah dilaksanakan Pemungutan Suara
terhadap Peserta Pemilihan Kepala Desa,dengan :

Nomor Urut 1. Nama :.....

Nomor Urut 2. Nama :.....

Nomor Urut 3. Nama :.....

dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

PESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. :

2. :

3. :

BERITA ACARA

CONTOH I. 13

RAPAT PLENO TERBUKA PENGHITUNGAN SUARA**Nomor : 140/ / 415...../Panitia Pemilihan/20...**

Hari ini :Tanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu Sepuluh, bertempat dikami
yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan
DesaKecamatanKabupaten Jombang
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Panitia Pemilihan
DesaKecamatanKabupaten Jombang
3. Nama :
Peserta Pemilihan Kepala Desa
4. Nama :
Peserta Pemilihan Kepala Desa
5. Nama :
Peserta Pemilihan Kepala Desa

Menyatakan dengan sebenarnya dan sesungguhnya, bahwa :

1. Pelaksanaan Perhitungan Suara hasil Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa di DesaKecamatan Kabupaten Jombang telah dilaksanakan dengan hasil Peserta Pemilihan Kepala Desa dengan :
 - a. Nomor Urut 1 atas nama Sdr. mendapatsuara
 - b. Nomor Urut 2 atas nama Sdr. mendapatsuara
 - c. Nomor Urut 3 atas nama Sdr. mendapatsuara
2. Jumlah DPT : orang
Jumlah yang hadir menggunakan hak pilihnya :orang
Jumlah yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya :orang
3. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan batal :orang
4. Dalam melaksanakan perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan peraturan perundangan-undangan.
5. Dalam perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih;
6. Apabila pernyataan kami tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA**

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

PESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA

- 1..... : (.....)
- 2..... : (.....)
- 3..... : (.....)

BERITA ACARA..... (tersendiri)
Nomor : 140/ / 415...../Panitia Pemilihan/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
 Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Jombang.

Menyatakan dengan sebenarnya :

1. Nama :
Peserta Pemilihan Kepala Desa
2. Nama :
Peserta Pemilihan Kepala Desa
3. Nama :
Peserta Pemilihan Kepala Desa

tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan
 Suara pada saat proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa
 Kecamatan Kabupaten Jombang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai
 mana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
 berlaku.

.....,
20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

ANGGOTA : 1..... :
 2..... :
 3..... :
 4..... :

SAKSI - SAKSI :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua BPD
2.	Wakil Ketua BPD
3.	Sekretaris BPD

BERITA ACARA

CONTOH I. 15

RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PESERTA PEMILIHAN TERPILIH**Nomor : 140/ / 415...../Panitia Pemilihan/20...**

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Suara pada
tanggal Bulan Tahun Nomor : 140/
/415. /Panitia Pemilihan/20... , setelah diadakan Perhitungan
Suara Peserta maka Peserta Pemilihan Kepala Desa

Nomor Urut :.....

Foto : atas nama

menjadi Peserta pemilihan terpilih dengan memperoleh Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai
mana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

.....,
.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**Ketua,****Sekretaris,**

.....

.....

ANGGOTA : 1..... :
2..... :
3..... :
4..... :

dst.....

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA SELESAI**

Nomor : 140/ / 415...../Panitia Pemilihan/20...

Hari ini :Tanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu Sepuluh, bertempat dikami
yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan
DesaKecamatanKabupaten Jombang
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Panitia Pemilihan
DesaKecamatanKabupaten Jombang
3. Nama :
Peserta Pemilihan Kepala Desa
4. Nama :
Peserta Pemilihan Kepala Desa
5. Nama :
Peserta Pemilihan Kepala Desa

Menyatakan dengan sebenarnya dan sesungguhnya, bahwa :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di DesaKecamatan
..... Kabupaten Jombang telah berlangsung dengan aman,
tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang ada;
2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang
berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai
dengan kenyataannya;
3. Berita Acara Pemungutan Suara ini kami tanda tangani setelah
mendengar jawaban para pemilih terhadap pertanyaan Panitia
Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan
pemilihan telah dinyatakan sah, dan telah berjalan secara langsung,
bebas, rahasia, jujur dan adil.

.....,
.....20..

PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

PESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA

- 1..... : (.....)
- 2..... : (.....)
- 3..... : (.....)



KARTU SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN JOMBANG
TAHUN

1
FOTO PESERTA
Nama Peserta Pemilihan

2
FOTO PESERTA
Nama Peserta Pemilihan

3
FOTO PESERTA
Nama Peserta Pemilihan

4
FOTO PESERTA
Nama Peserta Pemilihan

5
FOTO PESERTA
Nama Peserta Pemilihan

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA**

Nomor : 140/ / 415...../Panitia Seleksi/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Kepala Desa
- 2. BPD
- 3. Perangkat Desa
- 4. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
(sebagaimana daftar terlampir).

Telah mengadakan musyawarah Desa Guna
membentuk Panitia Seleksi Perangkat Desa,
secara musyawarah dan mufakat menghasilkan Susunan Kepanitiaan
sebagai berikut :

- 1. Ketua : Nama
- 2. Sekretaris : Nama
- 3. Bendahara : Nama
- 4. Anggota : Nama
- 5. Anggota : Nama

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....,20....

Kepala Desa ,

Sekretaris Desa,

.....

.....

- 1..... :
- 2..... :
- 3..... :
- 4..... :

Dst.....



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN
DESA

Jalan.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR: 140/ .../415...../20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7519, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6/D);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat DesaKecamatan Kabupaten Jombang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. mengumumkan pendaftaran calon perangkat desa ;
- b. menetapkan jadwal proses pencalonan, seleksi dan ujian;
- c. menerima pendaftaran calon
- d. melakukan penelitian berkas/persyaratan administrasi calon;
- e. menetapkan calon yang memenuhi syarat dan mengumumkan secara lisan dan tertulis;
- f. menyiapkan bahan / materi ujian;
- g. menyediakan tempat, menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan ujian;
- h. mengajukan biaya pengangkatan calon staf dan kepala dusun kepada kepala desa, untuk dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- i. membuat berita acara hasil ujian;
- j. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan ujian pengangkatan staf desa dan kepala dusun kepada kepala desa;
- k. menyampaikan berita acara hasil ujian kepada kepala desa untuk ditetapkan sebagai staf desa dan kepala dusun dengan persetujuan BPD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

KEPALA DESA,

ttd

.....
(Ditulis Nama dengan huruf
Kapital tanpa gelar tanpa dalam
kurung dan tanpa garisbawah)

TEMBUSAN : **Keputusan ini disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;
2. Sdr. Kabag. Administrasi Pemerintahan
Setdakab. Jombang
3. Sdr. Camat
4 Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR : 140/.../415...../20....
 TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN JOMBANG**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	N A M A
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Bendahara
4.	Anggota :

KEPALA DESA.....,

.....

(Ditulis dengan huruf kapital
 Tanpa gelar, tanpa dalam
 kurung dan tanpa garis bawah)

**BERITA ACARA
KONSULTASI PENYUSUNAN JADWAL
PELAKSANAAN SELEKSI PERANGKAT DESA**

Nomor : 140/ / 415...../Panitia Seleksi/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Seleksi Perangkat Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang .

Bertempat didimulai Pukul
Sampai dengan (WIB). Telah melaksanakan Konsultasi kepada
Camat tentang Penyusunan Jadwal
Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa dengan hasil :

1.
2.
3.
4.
5.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

**MENGETAHUI :
CAMAT -**

.....

**BERITA ACARA
RAPAT PLENO PENGUMUMAN JADWAL PELAKSANAAN
SELEKSI PERANGKAT DESA**

Nomor : 140/ / 415...../Panitia Seleksi/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Seleksi Perangkat Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang .

Bertempat didimulai Pukul
Sampai dengan (WIB). Telah mengadakan Pengumuman Jadwal
Seleksi Perangkat Desa.....,

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

.....,20....

PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

ANGGOTA : 1..... :
2..... :
3..... :
4..... :

**BERITA ACARA
PENDAFTARAN PESERTA SELEKSI PERANGKAT DESA**

Nomor : 140/ / 415...../Panitia Seleksi/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Seleksi Perangkat Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang . Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi
Pemerintah Desa, kami telah melaksanakan Pendaftaran Seleksi
Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten
Jombang yang dilaksanakan pada tanggal
:.....s/d.....tahun 201...

Dengan Hasil Pendaftaran Peserta Seleksi Perangkat Desa sbb :

I. Pendaftar Peserta Staf Desa

- a. Nama :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Alamat :
- b. Nama :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Alamat :
- c. Nama :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Alamat :

II. Pendaftar Peserta Kepala Dusun

- a. Nama :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Alamat :
- b. Nama :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Alamat :
- c. Nama :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Alamat :

III. dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Peserta
Seleksi Perangkat Desa.

.....,20....

PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA

Ketua,

Sekretaris,

ANGGOTA : 1..... :

2..... :

3..... :

4..... :

BERITA ACARA
PENELITIAN ADMINISTRASI PESERTA SELEKSI PERANGKAT DESA
Nomor : 140/ / 415...../Panitia Seleksi/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
 Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Perangkat Desa Kecamatan
 Kabupaten Jombang .

Berdasarkan Berita Acara Pendaftaran Peserta Seleksi Perangkat
 Desa tanggal.....bulan tahun , kami
 telah melaksanakan penelitian Administrasi terhadap kelengkapan serta
 keabsyahan persyaratan Administrasi Peserta Seleksi Perangkat Desa di
 Desa Kecamatan Kabupaten Jombang,
 untuk ditentukan sebagai Peserta Seleksi Perangkat Desa yang
 memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
 yang berlaku, adalah sebagai berikut :

I. Peserta Seleksi Staf Desa

- a. Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :
 b. Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :
 c. Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :

II. Peserta Seleksi Kepala Dusun

- a. Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :
 b. Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :
 c. Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :

III. Dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
 dipergunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap Peserta Seleksi
 yang berhak mengikuti ujian tulis dan wawancara, terlampir kami
 sampaikan berkas kelengkapan persyaratan Calon Perangkat Desa
 dimaksud.

.....,20....

PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

ANGGOTA : 1..... :
 2..... :
 3..... :
 4..... :

BERITA ACARA :**PELAKSANAAN UJIAN TULIS DAN WAWANCARA
SELEKSI PERANGKAT DESA****Nomor : 140/ / 415...../Panitia Seleksi/20...**

Pada HariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu Sepuluh, bertempat dikami yang
bertanda tangan dibawah ini :

I. 1. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa
DesaKecamatanKabupaten

Jombang

2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Seleksi Perangkat Desa
DesaKecamatanKabupaten

Jombang

II. Calon Staf Desa/ Kepala Dusun.....

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. Nama :
5. Nama :

Menyatakan dengan sebenarnya dan sesungguhnya, bahwa :

1. Pelaksanaan Ujian Tulis dan Wawancara Seleksi Perangkat Desa di
Desa Kecamatan Kabupaten
Jombang, berlangsung dengan aman tertib dan teratur serta tidak
terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun
2004 dan peraturan pelaksanaannya.
2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang
berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai
dengan kenyataanya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai
mana mestinya sesuai dengan Peraturan hari Perundang-undangan
yang berlaku.

PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA**Ketua,****Sekretaris,**

.....

.....

Calon Perangkat Desa :

- 1..... : (.....)
- 2..... : (.....)
- 3..... : (.....)
- 4..... : (.....)
- 5..... : (.....)

Saksi - saksi :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua BPD
2.	Wakil Ketua BPD
3.	Sekretaris BPD

**BERITA ACARA
PENGUNDIAN PAKET SOAL UJIAN SELEKSI PERANGKAT DESA**

Nomor : 140/ / 415...../Panitia Seleksi/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun
Dua Ribu Sepuluh bertempat di Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :

Panitia Seleksi Perangkat Desa Kecamatan
..... Kabupaten Jombang. Telah melakukan pengundian
Paket Soal Ujian Perangkat Desa , **dengan Materi Soal Ujian adalah
Paket nomor**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kepala Desa.....	1.
2.	Ketua BPD.....	2.
3.	3.
4.	4.

BERITA ACARA :**PENGAMBILAN PAKET UJIAN TULIS PERANGKAT DESA****Nomor : 140/ / 415...../Panitia Seleksi/20...**

Pada hariTanggalBulanTahun 20..., bertempat di Bagian Administrasi Pemerintahan SETDAKAB. Jombang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- Jabatan : Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa .
- Alamat : DesaKecamatan
Kabupaten Jombang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
- Jabatan : Kepala Sub. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
SETDAKAB. Jombang
- Alamat : Bagian Administrasi Pemerintahan SETDAKAB.
Jombang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menerima Paket Ujian Perangkat Desa dari PIHAK KEDUA , dengan rincian sebagai berikut :

1. Soal Ujian 10 Paket : @ Buah
2. Kunci jawaban sebanyak : 10 Paket
3. Lembar Jawaban sebanyak : Buah
4. Petunjuk tata cara pengerjaan soal sebanyak : 1 Lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang ,20....

PIHAK KEDUA**PIHAK PERTAMA**

.....

.....

Mengetahui :**CAMAT**

BERITA ACARA :
PENGEMBALIAN PAKET UJIAN TULIS PERANGKAT DESA

Nomor : 140/ /415...../Panitia Seleksi/20...

Pada hariTanggalBulanTahun 20..., bertempat di Bagian Administrasi Pemerintahan SETDAKAB. Jombang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan : Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa .

Alamat : Desa Kecamatan
Kabupaten Jombang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Pemerintahan Desa

Alamat : Bagian Adminstrasi Pemerintahan SETDAKAB.
Jombang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah mengembalikan Paket Ujian Tulis Perangkat Desa kepada PIHAK KEDUA , dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------|-------|
| 1. Soal Ujian 10 Paket | : | @ | | Buah |
| 2. Kunci jawaban sebanyak | : | | 9 | Paket |
| 3. Lembar Jawaban sebanyak | : | | | Buah |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang ,20...

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Mengetahui :

CAMAT